

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 2 Oktober 2020

Nomor : 020.2/191/2020

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI  
DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH YANG TELAH DISESUAIKAN DENGAN APLIKASI SISTEM  
INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam pasal 51 ayat (1), belanja daerah berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional (SHSR), Analisis Standar Belanja (ASB), dan/atau Standar Teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah , maka dalam penyusunan Standar Harga Satuan Regional (SHSR), Analisis Standar Belanja (ASB), dan/atau Standar Teknis harus dilakukan penyesuaian.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam Lampiran III berisi rincian Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus yang telah disesuaikan dengan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), terdiri dari :

- a) Standar Satuan Harga (SSH)
- b) Standar Biaya Umum (SBU)
- c) Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)
- d) Analisis Standar Belanja (ASB)

Adapun rincian sebagaimana terlampir.